

## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN .....

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
MAGELANG,

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pegawai adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  - b. Tenaga titipan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Magelang.
  - c. PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru Agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang.

## BAB II

### PENINGKATAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

#### Pasal 2

Peningkatkan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

#### Pasal 3

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bulan September 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 4

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang sedang menjalankan Tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar; dan
- e. Pegawai yang bertugas diluar Daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Peningkatan tambahan penghasilan berdasarkan Pentimbangan Obyektif Lainnya Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan yang berlaku.

- a. PNS dan CPNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21;
- b. PNS dan CPNS golongan III/a keatas dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Juli 2010  
WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



AZIS AGUS SURYANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 21 TAHUN 2010  
TANGGAL : 23 JULI 2010

---

PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010

NO	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENGHASILAN TAMBAHAN (Rp)
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II A	Rp. 350.000,-
2	Pejabat Struktural Eselon II B	Rp. 350.000,-
3	Pejabat Struktural Eselon III A	Rp. 350.000,-
4	Pejabat Struktural Eselon III B	Rp. 350.000,-
5	Pejabat Struktural Eselon IV A	Rp. 350.000,-
6	Pejabat Struktural Eselon IV B	Rp. 350.000,-
7	Pejabat Struktural Eselon V A	Rp. 350.000,-
8	PNS Golongan IV	Rp. 350.000,-
9	PNS dan CPNS Golongan III	Rp. 350.000,-
10	PNS dan CPNS Golongan II	Rp. 350.000,-
11	PNS dan CPNS Golongan I	Rp. 350.000,-
12	Tenaga titipan yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Magelang	Rp. 350.000,-
13	PNS Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru Agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO